



P E N E T A P A N

Nomor 47 /Pdt.P/2013/PA WGP.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxx, Kelurahan Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxx, Kelurahan Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon, berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 24 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu di bawah register Nomor 47/Pdt.P/2013/PA WGP. tanggal 24 Juli 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pada tanggal xxx 2000, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Mxx dan dihadiri saksi nikah lebih dari 2 (dua) orang saksi diantaranya masing-masing bernama: Sxx dan Rxx, dengan maskawin uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4 Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 5 (lima) orang yaitu:
 - a SAxx
 - b SMxx
 - c Sxxs
 - d MHxx
 - e HAxx
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karera dengan alasan:
 - a Jauhnya tempat tinggal Para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan Para Pemohon sampai kepada KUA yang berwenang;
 - b Bahwa KUA yang membawahi wilayah hukum Para Pemohon sampai saat ini belum aktif dan tidak terdapat petugas yang menyelenggarakan pencatatan nikah sebagaimana aturanyang berlaku;
 - c Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta lahir anak Para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyia perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal xxx 2000;
- 8 Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin sesuai dengan kartu Jamkesmas Nomor 000084xxx An. Pemohon I dan Nomor 0000849xxxx An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :
 - 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal xxx 2000 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karera Kabupaten Sumba Timur;
- 3 Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 47/Pdt.P/2013/PA Wgp. Tanggal 13 Agustus 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ini tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata Para Pemohon tidak bersanggug-sungguh untuk berperkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 279 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berketetapan bahwa permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon izin untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), oleh karena perkara *a quo* digugurkan maka perihal izin dimaksud tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Mengingat, segala ketentuan, perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
- 2 Menetapkan biaya perkara ini Rp. 0,- (nol Rupia);



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H., oleh kami Drs. Muslimin, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Tsamrotun Nafi`ah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

Drs. MUSLIMIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH.

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.

PANITERA PENGGANTI,

TSAMROTUN NAFT AH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2	Biaya Proses	Rp. 0,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 0,-
4	Biaya Panggilan	Rp. 0,-
5	Biaya Materai	Rp. 0,-

Jumlah

===== **NIHIL** =====